

# **Tata Cara (Protokol) Pemulasaraan Jenazah COVID-19**

**(dalam Tinjauan Medis dan Agama Islam)**

**dr. Nugroho Arief Budiyo, b. PIH**

**UPTD KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU KEBUMEN  
RUMAH SAKIT DARURAT COVID 19 KABUPATEN KEBUMEN**

# Dasar hukum

- **Dasar utama penanganan korban meninggal akibat wabah penyakit menular di dalam hukum positif adalah didasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 tentang Revisi ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19).**
- **Masing-masing dari aturan itu fokus berbicara tentang penanganan jenazah pasien korban wabah menular pada layanan kesehatan, mencegah transmisi penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah, dan mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke pengunjung, termasuk keluarganya.**

# Ruang Lingkup pemulasaraan jenazah dengan kriteria:

- Jenazah dari dalam rumah sakit dengan diagnosis ISPA, ISPB, Pneumonia, ARDS dengan atau tanpa keterangan kontak dengan Covid-19 yang mengalami perburukan dengan cepat
- Jenazah Pasien Dengan Pemantauan (PD) dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab (RT-PCR)
- Jenazah dari luar rumah sakit yang memiliki riwayat yang termasuk dalam kriteria Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Orang Dengan Pemantauan (PDP). Hal ini termasuk pasien DOA (Death on Arrival) rujukan dari

# Pendahuluan


- **Warga di beberapa daerah dilaporkan menolak adanya pemakaman jenazah pasien Covid-19 di wilayahnya. Hal ini seiring kekhawatiran akan risiko penularan Covid-19 dari jenazah.**
- **Salah satu yang jadi kekhawatiran adalah penyebaran mikroorganisme dari jenazah di pemakaman bila nantinya terjadi bencana alam. Soal ini, Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) dalam tulisan bertajuk “Risks Posed By Dead Bodies After Disaster”, menjelaskan tidak ada bukti bahwa jenazah berisiko menyebarkan penyakit setelah terjadinya bencana alam.**
- **WHO menjelaskan, pekerja yang secara rutin menangani jenazah berisiko terkena tuberculosis; virus yang menyebar melalui darah alias bloodborne viruses seperti hepatitis B, C, dan HIV; serta infeksi gastrointestinal yang bisa dengan mudah menular lewat feses, seperti kolera, e-coli, hepatitis A, rotavirus diarrhoea, salmonellosis, shigellosis, dan demam typhoid atau paratyphoid.**

# Penyakit yang ditularkan jenazah


- **Yang paling umum adalah infeksi saluran cerna. Ditularkan melalui feses jenazah. Penularan biasanya terjadi melalui kontak langsung dengan tubuh, pakaian kotor, atau peralatan yang terkontaminasi.**
- **Selain itu infeksi saluran cerna juga bisa menyebar akibat kontaminasi pasokan air dengan jenazah.**
- **Tuberkulosis ditularkan jika bakteri aerosol (partikel padat yang ada di udara, droplet) dari paru-paru akan menyembur ke luar melalui hidung atau mulut selama penanganan jenazah.**

# RISIKO PENULARAN DARI JENAZAH COVID-19

Pemindahan dari ruang rawat




Pemandian jenazah



Menurunkan jenazah di liang lahat



Pemindahan jenazah ke mobil jenazah



- Penularan melalui droplet yang dapat keluar dari lubang tubuh ketika jenazah dipindahkan
- Penting untuk menutup lubang-lubang tubuh dan mencegah cairan tubuh keluar.

# PEMULASARAAN **JENAZAH SUSPEK COVID 19**

## **Ketentuan Umum**

- **Kondisi pandemi mengakibatkan tidak dapat ditentukan dengan pasti jenazah atau kematian akibat Covid 19. Hal ini membutuhkan langkah tatalaksana secara spesifik untuk mencegah penyebaran kepada tenaga medis maupun tenaga pemulasaraan jenazah serta keluarga dan masyarakat pada umumnya. Jenazah dianjurkan dengan sangat untuk dipulasara di kamar jenazah rumah sakit oleh petugas terlatih**
- **Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan desinfeksi**
- **Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan, kemudian dimasukkan dalam kantong jenazah atau dengan plastik dan diikat rapat**
- **Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi**
- **Bila diperlukan pemetian, maka pinggir peti disegel dengan sealant/silikon dan dipaku/disekrup (4-6 titik) pada peti dengan ketebalan kayu minimal 3 cm**
- **Peti jenazah dibungkus kembali dengan bahan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk mobil jenazah.**

# Pengurusan Jenazah

- **Petugas pemandi jenazah menggunakan APD lengkap (minimal APD lengkap level 2), sedangkan keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah**
- Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini termasuk kegiatan memandikan jenazah.
- Jenazah pasien Covid-19 ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar.
- Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas.
- Jenazah disemayamkan tidak lebih dari empat jam

# Penguburan/kremasi Jenazah

- Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat.
- Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah – bila memungkinkan – setinggi 1 meter.
- Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.
- Sedangkan untuk kremasi jenazah, lokasi kremasi setidaknya harus berjarak 500 meter dari permukiman terdekat

# Fatwa MUI

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Dalam Keadaan Darurat

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19

# Ketentuan umum pengurusan jenazah Covid-19

- **Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.**
- **Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah/*tha'un*), tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disalati, dan dikuburkan**
- **Alat pelindung diri (APD) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah**

# Ketentuan hukum pengurusan jenazah Covid-19

- Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.
- Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
- Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis

# Pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid-19

- Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
- Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.
- Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
- Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.
- Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh

# Pedoman mengkafani jenazah yang terpapar Covid-19

- Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dlarurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
- Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
- Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

# Pedoman mensholatkan jenazah yang terpapar Covid-19

- Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani.
- Dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19.
- Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disholatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disholatkan dari jauh (sholat *ghaib*).
- Pihak yang sholat wajib menjaga diri dari penularan Covid-19.
- Sholat jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak, sholat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi setelah salat jenazah.

# Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar Covid-19

- Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
- Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
- Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

# Protokol Perawatan Jenazah Bagi Petugas

## 1. Petugas perlu melindungi diri dengan memastikan keamanan dan kebersihan diri sebelum memandikan/menyemayamkan jenazah

- Mengenakan pakaian pelindung, sarung tangan, dan masker. Semua komponen pakaian pelindung harus disimpan di tempat yang terpisah dari pakaian biasa. -Tidak makan, minum, merokok, maupun menyentuh wajah saat berada di ruang penyimpanan jenazah, autopsi, dan area untuk melihat jenazah.
- Menghindari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh jenazah.
- Selalu mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer berbahan alkohol. Jika memiliki luka, menutupnya dengan plester atau perban tahan air.
- Sebisa mungkin, mengurangi risiko terluka akibat benda tajam.

## 2. Bila petugas terkena darah atau cairan tubuh jenazah, berikut langkah yang perlu dilakukan:

- Jika petugas mengalami luka tertusuk yang cukup dalam, segera bersihkan luka dengan air mengalir.
- Jika luka tusuk tergolong kecil, cukup biarkan darah keluar dengan sendirinya.
- Semua insiden yang terjadi saat menangani jenazah harus dilaporkan kepada pengawas.

# KEMATIAN WAJAR DI LUAR RUMAH SAKIT di Tengah Wabah

Jenazah diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Jenazah (PPJ) –  
Petugas berhati-hati dan lakukan kewaspadaan universal. –  
Petugas melakukan penapisan dan aloanamnesis gejala dan  
tanda

## SUSPEK COVID

- Hubungi petugas dinas pemakaman.
- Jenazah dilakukan pemulasaraan di kamar jenazah rumah sakit.
- Tatalaksana sesuai PDP.

## PENYAKIT LAINNYA

- Jenazah dapat dipulasara di rumah.
- Keluarga dan kerabat tetap menjalankan kewaspadaan physical distancing.

# **Tata cara pemandian jenazah infeksius (selain covid-19)**

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارًا (رواه أحمد والبيهقي  
والحاكم وابن ماجه)

***“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”***  
(HR Ahmad, al Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

# PERSIAPAN SEBELUM MEMANDIKAN JENAZAH

## 1.PETUGAS

- Tak ada luka yang terbuka
- Luka kecil/lecet dibalut dengan pembalut anti air
- Memakai peralatan pelindung diri (APD): Sarung tangan karet (2 lapis), Apron/Jubah Plastik, Masker (penutup mulut/hidung), Kaca mata, Topi dan Sepatu boot
- Petugas sebaiknya berjumlah maksimal 4 orang (paling sedikit 1 orang)

## 2.PERALATAN (WAJIB)

- Kapas digulung kecil (se-ibu jari) : 20 biji
- Plastik jernih/transparan lembut : 6 x 8 kaki (2 x 3 meter)
- Cairan Klorin 0,5% : 4 liter
- Ember/baskom : 4 buah
- Sarung tangan karet (Glove) : 20 pasang
- Apron/Jubah Plastik : 4 helai
- Masker (penutup mulut) : 4 helai
- Sepatu boot : 4 pasang
- Pinset/Penjepit Kapas : 1 pasang



# PERALATAN (WAJIB)



**Air bekas memandikan jenazah tidak boleh dibuang secara sembarangan melainkan harus ditampung di dalam kubangan dan ditimbun atau dialirkan ke dalam “septic tank”. Sehingga prinsip harus meminimalkan air. Setelah semua selesai, semua peralatan bekas pemulasaran dicuci dengan klorin**



# PERSIAPAN SEBELUM MEMANDIKAN JENAZAH

## 3. TEMPAT

- Berdekatan dengan saluran pembuangan air/parit (permukaan tanah)
- Jika tak ada parit, galilah lubang serapan dengan ukuran 3×3 kaki atau (1×1 meter)
- Tempat pemandian jenazah.

## 4. MEMBUAT LARUTAN KLORIN

- 1 botol cairan Klorin (1 liter) dituang dalam ember, kemudian
- 9 liter air dituang dalam ember berisi klorin tadi.
- Aduk sampai tercampur rata.
- Jumlah yang diperlukan (2 ember , 1 baskom): 1 ember larutan klorin untuk memandikan mayat, 1 ember larutan klorin untuk merendam pakaian jenazah, 1 baskom larutan klorin untuk merendam kapas

## 5. MENYIAPKAN KAIN KAFAN

- Lapisan Kain Kafan:
  - Lapisan No.1 (Paling luar) (dibawah sekali) : Kain kafan
  - Lapisan No.2 : Kain kafan
  - Lapisan No.3 : Plastik Jernih
  - Lapisan No.4 : Kain kafan
  - Lapisan Akhir (Paling dalam/ diatas sekali) : Kapas

# TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH

- *Jenazah dicuci dan dimandikan dengan larutan klorin*
- *Bersihkan rongga (mulut, telinga, hidung, dubur, kemaluan) atau luka jenazah boleh dibersihkan dan disumbat dengan kapas yang direndam dengan larutan klorin (gunakan alat penjepit/pinset)*
- *Jenazah dimandikan mengikuti hukum agama (syariat)*
- *Sekiranya perlu dibersihkan kembali rongga (mulut, telinga, hidung, dubur, kemaluan) atau luka jenazah boleh dibersihkan dan disumbat dengan kapas yang direndam dengan larutan klorin (gunakan alat penjepit)*
- *Lap jenazah dengan kain yang bersih dan kering.*
- *Sumbatkan kapas (direndam larutan klorin) pada rongga (mulut, hidung, dubur, kemaluan) atau luka (gunakan alat penjepit)*

لِيَغْسِلَ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ

*Hendaklah jenazah-jenazah kalian dimandikan oleh orang yang dapat dipercaya." (HR. Ibnu Majah).*

# Prinsip Dalam Pemulasaraan Jenazah *Infeksius*

- *Setelah 4 jam, pemulasaraan jenazah sudah dapat dilaksanakan, dari membuka pakaian, memandikan jenazah, mengkafani (bagi muslim dan bagi non muslim disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan) sampai dengan memakamkannya*
- *Meskipun cara memandikannya tetap sama, namun terhadap jenazah penderita infeksius tidak boleh dipangku seperti ketika memandikan jenazah yang terkena penyakit lain*
- *Selalu menerapkan Kewaspadaan Universal (memperlakukan setiap cairan tubuh, darah dan jaringan tubuh manusia sebagai bahan yang infeksius).*
- *Kewaspadaan Universal (Universal Precaution) adalah tindakan pengendalian infeksi sederhana yang digunakan oleh seluruh petugas kesehatan/keluarga/masyarakat dalam rangka mengurangi resiko penyebaran infeksi.*
- *Tidak mengabaikan budaya dan agama yang dianut keluarga.*
- *Tindakan petugas mampu mencegah penularan.*

- **Alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan dalam pemulasaraan jenazah infeksius sangat mudah didapatkan di pasaran dan terjangkau dari segi harga. APD tersebut meliputi sarung tangan (handscoone), celemek plastik (aprone), penutup kepala (hairnet), penutup hidung (masker), kacamata dan sepatu bot**
- **Selain pemenuhan APD bagi pemulasara jenazah, prinsip pemulasaran jenazah infeksius yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan air limbah saat memandikan jenazah yang harus dilokalisir sedemikian rupa. Hal ini juga dapat diatasi dengan memakai antiseptic klorin dalam air untuk memandikan jenazah**



# **Ketentuan Umum Penanganan Jenazah**

- 1. Hindari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh lainnya.**
- 2. Luka dan bekas suntikan pada jenazah diberikan desinfektan.**
- 3. Semua lubang-lubang tubuh, ditutup dengan kasa absorben dan diplester kedap air.**
- 4. Badan jenazah harus bersih dan kering.**
- 5. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh di buka lagi.**
- 6. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik untuk pengawetan atau autopsi, kecuali oleh petugas khusus.**
- 7. Dalam hal tertentu autopsi hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Rumah Sakit.**

# TINDAKAN SETELAH MEMANDIKAN JENAZAH

- Basuh tangan dengan sabun.
- Masukkan peralatan pelindung Petugas ke dalam plastik sampah
- Bakar atau tanam sampah / peralatan yang sudah digunakan.
- Lantai tempat pemandian perlu dipel dengan klorin yang belum dicampur
- Tempat pemandian jenazah perlu dicuci dengan klorin yang belum dicampur
- Tutup lubang pemandian/serapan (jika ada)

# **PERTIMBANGAN PEMULASARAAN JENAZAH DI RUMAH SAKIT bagi pasien Covid-19**

- 1. Kompetensi petugas pemulasaraan jenazah.**
- 2. Mencegah penyebaran penyakit dari jenazah.**
- 3. Limbah cair dan padat pasca tindakan pemulasaraan jenazah dapat ditatalaksana agar tidak mencemari lingkungan.**

# PEMAKAMAN JENAZAH

- **Tidak disarankan disemayamkan lagi di rumah**
- **Lokasi Pemakaman Jenazah:**
  - **Jarak dengan sumber air tanah untuk minum: 50 meter**
  - **Jarak dari pemukiman terdekat : 500 meter**
- **Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.**
- **Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka kembali peti jenazah.**
- **Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum**

# Kesimpulan

- **Pemulasaraan jenazah penderita penyakit menular dilaksanakan dengan selalu menerapkan 'Kewaspadaan Universal' tanpa mengabaikan budaya dan agama yang dianut**
- **Prinsip Kewaspadaan Universal adalah memperlakukan setiap cairan tubuh, darah, dan jaringan tubuh manusia sebagai bahan infeksius.**
- Kunci penularan dari jenazah adalah droplet yang dapat keluar dari lubang-lubang tubuh saat dilakukan tindakan pada jenazah.
- Tatalaksana jenazah pasien PDP dan konfirmasi COVID ditujukan untuk menghindari risiko pengeluaran droplet dari jenazah.
- Setelah jenazah ditatalaksana sesuai prosedur, jenazah dapat dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU).

# Terima kasih atas perhatian Anda..

SEMOGA BERMANFAAT

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenarnya) dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." (QS 21: 35).